

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN DAN PENGGARAP KEBUN KOPI MENURUT HUKUM ADAT REJANG DI KABUPATEN KEPAHANG (STUDI KASUS DI DESA TERTIK KECAMATAN TEBAT KARAI KABUPATEN KEPAHANG)

Intan Lestaria¹, Hendi Sastra Putra^{b2}, Hendri Padmi^{c3}, Mikho Ardinata^{d4}

^{a1}Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b2,c3,d,4}Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

A B S T R A K

Kata Kunci:

Penyelesaian
Sengketa, Pemilik,
Penggarap, Hukum
Adat Lebong

Hukum adat Rejang merupakan adat Sejati, yang disebut dengan adat sejati adalah adat peninggalan nenek moyang atau leluhur yang sering dikatakan tidak lapuk karena hujan dan tidak lekang karena panas adalah adat yang memahat sepanjang garis, bertarah di dalam sifat, bertanam di dalam pagar berjalan di hati jalan dan berkata dalam adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pandangan hukum adat Rejang tentang praktik bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun kopi dikecamatan Tebat karai kabupaten Kepahiang dan mengetahui penyelesaian adat praktik bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarapan kebun kopi di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hukum adat praktik bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarapan kebun kopi di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang adalah tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan tidak merugikan kepentingan sendiri dan orang lain. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap saling jujur dan adil. Penyelesaian menurut hukum adat adalah dengan musyawarah mufakat yang berlandaskan berdasarkan kepentingan bersama, hasil keputusan harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai hati nurani. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Musyawarah dilaksanakan untuk membuka pintu kesulitan dan memberikan kesempatan untuk melihat sebuah perkara dari berbagai sudut pandang, sehingga keputusan yang diambil dan dihasilkan sesuai dengan standar dan persepsi kedua belah pihak. Keputusan yang diperoleh dengan musyawarah akan lebih berbobot karena didalamnya terdapat pendapat, pemikiran dan ilmu dari tokoh adat, masyarakat dan kedua belah pihak.

ABSTRACT

Kata Kunci:

Dispute
Resolution,
Owners,
Cultivators,
Lebong
Customary Law

The customary law of Rejang is a true custom, which is called a true custom, which is a custom of ancestors or ancestors who are often said to be not weathered because of rain and not timeless because of the heat, is a custom that sculpts along a line, is colored in nature, planted in a fence, walks in the heart of the road and speaks in custom. This study aims to find out the practice of Rejang customary law views on the practice of profit sharing between coffee plantation owners and cultivators in Tebat Karai District, Kepahiang Regency and to find out the customary settlement of profit-sharing practices between land owners and coffee plantation cultivators in Tebat Karai District, Kepahiang Regency. The type of research used by the author is empirical research that is descriptive. This research was conducted in Tebat Karai sub-district, Kepahiang Regency using data collection techniques in the form of documentation and interviews. Based on customary law, the practice of profit sharing between land owners and coffee plantations in Tebat Karai District, Kepahiang Regency is that there is no act of persecution against others and does not harm the interests of oneself and others. In the agreement, both parties are warned to be honest and fair to each other. Settlement according to customary law is by consensus deliberation based on common interests, the results of the decision must be acceptable with common sense according to conscience. The proposals or opinions submitted are easy to understand and not burdensome. Deliberation is carried out to open the door to difficulties and provide an opportunity to look at a case from various points of view, so that the decisions taken and produced are in accordance with the standards and perceptions of both parties. The decision obtained by deliberation will be more weighty because it contains opinions, thoughts and knowledge from traditional leaders, the community and both parties.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu perjanjian yang telah berlangsung lama di masyarakat guna untuk menopang kehidupan sehari-hari ialah perjanjian dalam penggarapan lahan perkebunan¹. Dalam aktivitas tersebut, karena tidak semua petani memiliki lahan perkebunan sehingga banyak dari mereka mengerjakan lahan perkebunan milik orang lain. Di samping itu ada juga masyarakat yang memiliki lahan perkebunan sendiri, tetapi karena lahannya sedikit dan hasilnya belum mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga untuk menambah penghasilannya, mereka bekerja di lahan perkebunan milik orang lain dengan timbal balik akan mendapatkan bagi hasil dari hasil kebun yang digarap. Dan ada juga yang memiliki lahan namun tidak dapatenggarapnya dikarenakan suatu sebab sehingga untuk penggarapan lahannya membutuhkan bantuan orang lain.²

Hal ini tentu menimbulkan sebuah masalah pada bidang perkebunan mengenai kepastian hukum pada perjanjian bagi hasil perkebunan mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur perjanjian dan perikatan secara umum tanpa memberikan pengaturan secara khusus terutama mengenai sistem yang bisa diimplementasikan ke dalam perjanjian bagi hasil penggarapan lahan perkebunan. Undang-Undang yang mengatur mengenai perkebunan adalah Undang-Undang (UU) Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, namun dalam undang-undang ini tidak ada pasal yang secara khusus mengatur mengenai sistem bagi hasil perkebunan.³

Ketentuan bagi hasil merupakan salah satu aspek pendukung berdirinya perjanjian dalam kegiatan bangun usaha dan merupakan syarat dari unsur kesepakatan dari suatu hukum perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata). Sehingga ketentuan bagi hasil dibentuk berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik yang terjadi dalam proses perundingan (preliminary negotiation).⁴

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil bahwa bagi hasil adalah “Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain—yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”—berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.⁵ Menurut KUHPER bahwa bagi hasil ini dituangkan ke dalam persekutuan (partnership) yang tunduk ke dalam asas hukum perjanjian. Dikatakan bahwa “Persekutuan adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbrengen) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya (Pasal 1618 KUH Perdata)”.⁶

Dalam pembagian hasil, harus memberikan ketentuan secara konkrit mengenai bagian

¹ Purwahid Patrik. 2019. Dasar – Dasar Hukum Perikatan. Bandung : Madar Maju.

² R, Soeroso , Perjanjian Di Bawah Tangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm.6-8

³ Undang-Undang RI No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

⁴ Pasal 1320 KUH Perdata

⁵ Pasal 1 Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

⁶ Pasal 1618 KUHP Perdata

yang akan didapatkan oleh pemilik lahan dan bagian bagian yang akan didapatkan oleh petani penggarap. Misalnya pembagian hasil itu ditentukan apabila biaya ditanggung bersama-sama, maka bagian yang didapatkan antara petani pemilik modal dan penggarap masing-masing mendapatkan. Demikian juga apabila penggarap yang menanggung biaya maka penggarap mendapatkan dua bagian dan pemilik lahan hanya mendapatkan satu bagian. Begitu juga sebaliknya, apabila semua biaya ditanggung oleh pemilik lahan maka pemilik lahan mendapatkan dua bagian dan penggarap lahan mendapatkan satu bagian, dalam hal ini penggarap hanya bertanggung jawab atas masalah pengairan atau penyiraman.⁷

Di Indonesia ketentuan bagi hasil ini kebanyakan dilaksanakan dengan sistem adat kebiasaan. Yang menarik adalah meskipun sistem perjanjian bagi hasil perkebunan sudah lama dilaksanakan di Indonesia masih banyak hal-hal yang dianggap biasa namun bisa mengakibatkan konflik antara pemilik lahan dan penggarap, di antaranya adalah, pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan yang hanya atas dasar kesepakatan dan kepercayaan saja tanpa adanya perjanjian diatas kertas, pemutusan kontrak secara sepihak karena tidak adanya batas waktu perjanjian dan lain sebagainya.⁸

Pada dasarnya, keberadaan cara penyelesaian sengketa sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri. Dalam setiap masyarakat telah berkembang berbagai tradisi mengenai bagaimana sengketa di tangani⁹, sengketa dapat diselesaikan melalui berbagai cara termasuk penyelesaian sengketa di Wilayah Hukum Adat Rejang dan penyelesaian sengketa pada di wilayah Hukum adat Rejang kerap di selesaikan secara adat dengan menggunakan Hukum Adat yang berlaku di wilayah Hukum Adat Rejang. Meskipun penyelesaian sering kali memakan waktu yang panjang, pemuka Adat dan/atau Ketua Adat beserta pemerintahan Desa selalu berupaya untuk mendamaikan dan mencari jalan keluar dari sengketa yang terjadi di masyarakat. Melalui pendekatan kepada kedua belah pihak yang bersangkutan agar yang bersangkutan kiranya dapat hadir di persidangan secara adat guna mencari jalan keluar dari sengketa yang terjadi pemuka adat dan di sertaoleh kepala pemerintahan mencari penyebab sengketa itu berawal,pihak-pihak yang bersangkutan,barang bukti tertulis,atau pun saksi jika ada perjanjian secara lisan sebulumnya pada tanah sengketa,dan pemilik tanah yang batasan langsung dengan obyek sengketa jika sengketa itu adalah sengketa perbatasan guna memberikan gambaran dari perbatasan yang ia ketahui,sudah menjadi tugas bagi ketua adat dan pemerintahan desa menerapkan Hukum Adat yang berlaku di daerahnya agar keseimbangan tatanan masyarakatnya dapat di pulihkan.¹⁰

1.2 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum bersifat deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan tentang sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau

⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h, 2.

⁸ Jaludin Fa dan Fadia Fitrianti, *Pejanjian Bagi Hasil Penggarapan Lahan Perkebunan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*, vol 33 No 2, 2021, 571-598

⁹ Dominikus Rato, *Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Dalam Perspektif Kearifan Lokal Pada Masyarakat Ngadhu-Bhaga, Kabupaten Ngada-NTT*

¹⁰ *BudayaRejang. 2020. sistemkekerabatan. Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopediabebas*

untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹¹ Teknik studi literatur ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil studi lapangan dengan melakukan wawancara sumber, yaitu kepada pemilik lahan dan penggarapan kebun kopi di kecamatan Tebat karai kabupaten kepahiang. Pengumpulan data sekunder melalui berbagai kegiatan, seperti membaca, mengutip, mencatat buku, dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait. dengan subjek penelitian. Analisis berdasarkan data Analisis data induktif didasarkan pada data yang diperoleh secara kualitatif dan disusun secara sistematis dari hasil keputusan. Dengan kata lain, analisis data didasarkan pada data yang diperoleh, dikembangkan menjadi hipotesis, dikumpulkan lagi, dan kemudian dikumpulkan lagi sampai hipotesis tersebut disimpulkan.

DISKUSI

2.1 Pandangan Hukum Adat Rejang Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Kopi Di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang

Adapun kasus sengketa bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap lahan kebun kopi yang terjadi di kabupaten Kepahiang adalah sengketa antara pemilik lahan yang bernama bapak Anhar dan penggarap kebun bernama bapak Sulaiman di mana kedua belah pihak ini awalnya melakukan perjanjian di mana bagi hasil antara keduanya harus adil dan juga sesuai dengan hasil dari kebun yang ada dan juga perjanjiannya bahwa jika sekali panen maka hasil dibagi dua untuk masing-masingnya dan juga dalam perjanjian tersebut penggarap tidak diperbolehkan mengganti tanaman yang ada di kebun. Adapun isi perjanjiannya adalah hasil panen di bagi 2 atau 50% untuk masing-masing penggarap dan pemilik sawah setiap panen. Tetapi penggarap melanggar perjanjian dimana pada tahun ke tiga penggarap tidak menepati perjanjian.

Dalam penyelesaian perkara ini dengan hukum adat dikarenakan yang berkonflik adalah orang satu dusun sehingga masih bisa dibicarakan dengan musyawarah baik-baik bagaimana masalahnya, kendala mereka masing-masing dan juga dicari jalan keluarnya. Masalah juga diselesaikan dengan sama-sama kepala dingin agar tidak saling menyalahkan. Dalam hal ini penyelesaiannya adalah dimana penggarap mengembalikan lahan yang digarapnya kepada pemilik lahan¹².

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang pada umumnya masyarakat menerapkan sistem perjanjian bagi hasil berdasarkan adat setempat (kebiasaan setempat secara turun-turun-menurun). Ada banyak kendala yang muncul mengapa peraturan praktik bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarapan kebun kopi di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tidak bisa diterapkan atau tidak dapat dilaksanakann dengan baik dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil karena, Kebanyakan masyarakat tidak mengetahui bahwa hukum adat mengatur transaksi bagi hasil dalam sistem pertanian. Hal ini terjadi karena kurangnya memperhatikan kajian-kajian hukum adat yang membahas tentang sistem bagi hasil, termasuk kurangnya arahan dari tokoh adat yang lebih mengetahui tentang bagi hasil dalam pertanian. Faktor adat

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 25

¹² Bernhard Limbong. 2022. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Regulasi, Kompensasi Penegakan Hukum*. Bandung : PT. Bumi Pustaka.

dan budaya yang sangat melekat pada diri masing-masing masyarakat Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang yang masih mempercayai penggunaan adat kebiasaan secara turun-temurun yang biasa dilakukan dalam praktik sistem bagi hasil.

2.2 Penyelesaian Adat Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Penggarapan Kebun Kopi Di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang

Aspek hukum dan peradilan adat dalam kehidupan masyarakat Rejang di pandang sebagai penjaga keseimbangan, keseimbangan yang dimaksud adalah kehidupan yang harmonis antar anggota masyarakat dan antar masyarakat dengan alam. Karena itu peradilan di pandang sebagai media penjaga keseimbangan daripada sebuah institusi pemberi dan penjamin keadilan sebagaimana yang dipahami dalam hukum modern atau hukum positif¹³. Dalam kerangka inilah masyarakat hukum adat Rejang memandang hukum adat sebagai salah satu dari tiga unsur penjaga keseimbangan disamping hukum negara (pemerintah) dan hukum agama.

Dalam sejarah Adat Rejang proses Hukum meliputi semua aspek kehidupan warganya yang tidak hanya mengatur sangsi tetapi lebih jauh mengatur hak dan kewajiban baik dengan sesama warga komunitas maupun dengan kepercayaan tertentu yang biasanya bersipat magis, dengan demikian Hukum Adat yang terdapat di Jurukalang merupakan alam pikiran tradisional yang umumnya bersifat kosmis dan totaliter tidak ada pemisahan dari berbagai macam larangan hidup, tidak ada pemisahan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antar manusia dengan makhluk lainnya, segala sesuatu bercampur baur, bersangkut paut dan saling berpengaruh yang paling penting jika dilihat lebih jauh di Jurukalang hukum dapat adalah manifestasi dari keseimbangan, keselarasan, keserasian (*evenwicht*), segala yang mengganggu keseimbangan tersebut merupakan pelanggaran Hukum .

Penyelesaian menurut hukum adat Rejang pada praktik bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarapan kebun kopi di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang dengan musyawarah mufakat yang berlandaskan berdasarkan kepentingan bersama, hasil keputusan harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai hati nurani. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Musyawarah dilaksanakan untuk membuka pintu kesulitan dan memberikan kesempatan untuk melihat sebuah perkara dari berbagai sudut pandang, sehingga keputusan yang diambil dan dihasilkan sesuai dengan standar dan persepsi kedua belah pihak¹⁴. Keputusan yang diperoleh dengan musyawarah akan lebih berbobot karena didalamnya terdapat pendapat, pemikiran dan ilmu dari tokoh adat, masyarakat dan kedua Aspek hukum dan peradilan adat dalam kehidupan masyarakat Rejang di pandang sebagai penjaga keseimbangan, keseimbangan yang dimaksud adalah kehidupan yang harmonis antar anggota masyarakat dan antar masyarakat dengan

¹³ Chaudry S Muhammad. 2012. Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economic System). Jakarta : Prenadamedia Group.

¹⁴ Julyano, Mario Julyano, et al. 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido 1, no. 1.

alam ¹⁵.

Manfaat menggunakan hukum adat dalam pembagian harta bersama ini juga dirasakan oleh tokoh adat, hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan dimana manfaatnya banyak, termasuk mengurangi permasalahan-permasalahan dalam pembagian harta bersama ini, sehingga tidak akan terjadi konflik yang berkelanjutan. Masyarakat Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang itu sendiri sangat berterimakasih dengan adanya hukum adat di desanya. Karena dengan adanya hukum adat khususnya dalam pembagian ini, masyarakat Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang terbantu dari permasalahan yang dihadapi.

Kesimpulan

Pandangan hukum adat Rejang tentang praktik bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun kopi dikecamatan Tebat karai kabupaten Kepahiang Berdasarkan hukum adat praktik bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarapan kebun kopi di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang adalah tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan tidak merugikan kepentingan sendiri dan orang lain. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap saling jujur dan adil. Penyelesaian menurut hukum adat adalah dengan musyawarah mufakat yang berlandaskan berdasarkan kepentingan bersama, hasil keputusan harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai hati nurani. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Musyawarah dilaksanakan untuk membuka pintu kesulitan dan memberikan kesempatan untuk melihat sebuah perkara dari berbagai sudut pandang, sehingga keputusan yang diambil dan dihasilkan sesuai dengan standar dan persepsi kedua belah pihak. Keputusan yang diperoleh dengan musyawarah akan lebih berbobot karena didalamnya terdapat pendapat, pemikiran dan ilmu dari tokoh adat, masyarakat dan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Bakhruih muchtasib. 2011. Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah. Jakarta : Erlangga.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bernhard Limbong. 2022. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Regulasi, Kompensasi Penegakan Hukum. Bandung : PT. Bumi Pustaka.
- Chaudry S Muhammad. 2012. Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economic System). Jakarta : Prenadamedia Group.
- H.M. Arba. 2019. Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Jakarta : Sinar Grafika.
- Haryati, Dina. 2019. Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin Iii). *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 4, no. 2.
- Julyano, Mario Julyano, et al. 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido* 1, no. 1.
- Muhammad Abdul Kadir. 2018. Hukum Perdata Indonesia. Bandung : PT Citra Aditya

¹⁵ Revitalisasi. 2023. Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 2

- Bakti.
- Muhammad Jaiz. 2014. Dasar-Dasar Periklanan. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Muhammad Syafi'l Antonio. 2011. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta : Gema Insani.
- Muhammad Taufiqurohman. 2018. Kopi : Aroma, Rasa, Cerita. Semarang : Pusat Data dan Analisis Tempo Publishers.
- Muhammad. 2001. Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah. Yogyakarta : Ull Press.
- Purwahid Patrik. 2019. Dasar – Dasar Hukum Perikatan. Bandung : Madar Maju.
- Qomarul Huda. 2011. Fiqh Muamalah. Yogyakarta : Teras.
- R, Soeroso. 2020. Perjanjian Di Bawah Tangan. Jakarta : Sinar Grafika.
- Revitalisasi. 2023. Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2
- Sodik, Ahmad. 2019. Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Perkebunan Karet Antara Pekerja Dan Pemilik Kebun Karet (Studi Kasus di Desa Karya Baktik, Kecamatan Marga Sakti, Kabupaten Bengkulu Utara). Jurnal Panji Keadilan 2, no. 1.
- Soepomo. 2017. Sistem Hukum Di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II, Pradnjaparamita. Jakarta : Gramedia.
- Soepomo. 2019. Hukum Adat. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Soetomo. 2012. Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sri Lestari Rahayu, Mulyanto, Anti Mayastuti. 2016. Penguatan Fungsi Kepala Desa sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa. Jurnal Yustisia, Volume 5, Nomor 2.
- Sugeng Riyanto dan Dini Saraswati. 2016. Kamus Praktis Belanda-Indonesia. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sukirno Sadono. 2012. Mikro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Supusesa, Reimon. 2022. Eksistensi Hukum Delik Adat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah. Mimbar Hukum , Vol. 24 No. 1
- Syafi'l Antonio. 2001. Bank Syariah Teori dan Praktek. Jakarta : Gema Insani.
- Yusuf, Kartika & Mansur, Teuku. 2018. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan Melalui Hukum Adat Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 2, no. 4.